

SKRIPSI

**DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI
PERSPEKTIF KEADILAN HAKIKI BAGI PEREMPUAN
(Studi di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat)**

Oleh :

**SINTA NOPRIANA
NPM. 2002011020**



**Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**

**DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI
PERSPEKTIF KEADILAN HAKIKI BAGI PEREMPUAN
(Study di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Memenuhi Sebagian
Syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

SINTA NOPRIANA
NPM. 2002011020

Pembimbing : Nyimas Putri Lidya Pertiwi, M.Sy

Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Sinta Nopriana
NPM : 2002011020
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI PERSPEKTIF KEADILAN HAKIKI (Studi Kasus di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Barat)

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 15 Juni 2024
Dosen Pembimbing



Nyimas Putri Lidya Pertiwi, M.Sy
NIDN. 2004019201

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN HAK
ISTRI PERSPEKTIF KEADILAN HAKIKI (Studi Kasus di
22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Barat)

Nama : Sinta Nopriana
NPM : 2002011020
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqsyahkan dalam sidang Munaqsyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 15 Juni 2024
Dosen Pembimbing



Nyimas Putri Lidya Pertiwi, M.Sy
NIDN. 2004019201



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id E-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No : 0790/m.28.2/D/PP.0a.9/07/2024

Skripsi dengan Judul: DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI PERSPEKTIF KEADILAN HAKIKI BAGI PEREMPUAN (Studi di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat), disusun oleh: Sinta Nopriana, NPM: 2002011020, Prodi Ahwal Syakhshiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu, 26 Juni 2024

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr.Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Penguji I : Nancy Dela Oktor, M.Sy

Penguji II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI PERSPEKTIF KEADILAN HAKIKI BAGI PEREMPUAN (Studi di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat)

**Oleh :
SINTA NOPRIANA**

Praktik poligami telah menjadi topik yang menarik perhatian dalam diskusi sosial, budaya, dan agama di berbagai belahan dunia. Dalam konteks ini, peran hak istri dan keadilan hakiki menjadi sorotan penting, ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mengenal bagaimana poligami memengaruhi hak istri dan bagaimana keadilan hakiki dapat direalisasikan dalam konteks ini. Melalui pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dengan perempuan dan pelaku poligami yang hidup dalam rumah tangga berpoligami dan analisis teks hukum yang relevan, penelitian ini mengungkap beragam pengalaman dan perspektif yang terkait dengan poligami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas poligami dapat sangat beragam, tergantung pada faktor-faktor seperti konteks budaya, agama, dan dinamika interpersonal dalam keluarga. Faktor-faktor seperti kebijakan hukum, dukungan sosial, dan pemahaman agama memainkan peran kunci dalam menentukan tingkat keadilan hakiki yang dirasakan oleh istri dalam poligami.

Mengenai tentang poligami, hak istri, dan keadilan hakiki dalam skripsi ini tidak hanya memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang realitas kompleks praktik ini, tetapi juga mengajukan pertanyaan penting tentang bagaimana masyarakat dan lembaga hukum dapat memperjuangkan hak-hak perempuan yang terlibat dalam poligami. Implikasi praktis dari penelitian ini termasuk perlunya pendekatan yang lebih holistik dan sensitif secara budaya dalam merumuskan kebijakan dan intervensi sosial untuk mendukung kesejahteraan istri dalam konteks poligami agar terciptanya keadilan yang seadil-adilnya untuk istri-istri yang dipoligami.

Kata Kunci : *Poligami, Hak Istri, Keadilan Hakiki*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Nopriana
NPM : 2002011020
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 16 Juni 2024
Yang menyatakan



Sinta Nopriana
NPM. 2002011020

MOTTO

”Tetaplah hidup dan menjadi manusia yang bermanfaat
untuk orang lain”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Dan saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan tulus peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. Berkat Allah Swt. Yang telah memberi rahmat, taufik, hidayat, serta inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI PERSPEKTIF KEADILAN HAKIKI BAGI PEREMPUAN (Studi di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat). Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi, yang dimana skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan penyusunan program sarjana Strata Satu (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar S.H

Dalam upaya menyelesaikan skripsi penelitian ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung
3. Ibu Nancy Dela Oktora M.Sy selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Ibu Nyimas Putri Lidya Pertiwi, M.Sy selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam bimbingannya serta selalu memberi saran dan motivasi kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini.

5. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syariah terkhusus yang telah memberikan ilmu dari awal peneliti masuk kuliah sampai dititik ini.
6. Untuk ibu Astri Sumarningsih dan Bapak Manan Holiyan sebagai kedua ourang tua yang sangat peneliti sayangi. Terimakasih karena telah menjadi support system saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ketiga adik kandung peneliti, Anis, Rizkia dan Faiza. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses menempuh pendidikan selama ini. Terimakasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada peneliti. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adik-adikku.
8. Untuk seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya yang insya allah kelak menjadi jodohku. Terimakasih karena telah membantu peneliti dalam proses ini dan terimakasih telah memberikan semangat.
9. Terakhir untuk diri saya sendiri, Sinta Nopriana. Terimakasih sudah berjuang sampai sejauh ini, mau tetap bertahan meski dihadapkan dengan berbagai masalah tapi kamu hebat bisa menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Tetap menjadi wanita yang kuat, wanita yang cantik dalam segi apapun baik pemikirannya sampai akhlaknya.

Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi penelitian ini maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif untuk menyelesaikan penelitian yang lebih baik.

Metro, 15 Maret 2023

Peneliti



Sinta Nopriana
NPM. 2002011020

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Rumusan Masalah	1
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Poligami	13
1. Pengertian Poligami.....	13
2. Syarat-syarat Poligami	17
3. Alasan-alasan Suami Poligami:.....	17
B. Keadilan Hakiki	19
1. Pengertian Keadilan Hakiki.....	19
2. Keadilan Hakiki Perempuan.....	20
3. Hak-hak Istri.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
B. Sumber Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data	33

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat	34
B. Dampak Poligami di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat	36
C. Perspektif Keadilan Hakiki Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri....	41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pembimbing Skripsi
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Outline
4. Surat Izin Research
5. Surat Balasan Research
6. Surat Tugas
7. Surat Bebas Pustaka
8. Surat Hasil Turnitin
9. Blanko Bimbingan
10. Dokumentasi
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan memiliki signifikansi yang sangat besar dalam kehidupan manusia dan merupakan sebuah norma budaya yang digunakan untuk mengatur serta membentuk dasar yang kokoh dalam hubungan rumah tangga. Hal ini karena tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, langgeng, dan sejahtera.¹ Menurut hukum Islam, perkawinan adalah sebuah akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizan* yang bertujuan untuk mematuhi perintah Allah SWT dan sebagai pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah.² Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Sebagaimana terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan terkait pernikahan/perkawinan :

وَمِنْ عَآئِيَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum (21))

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), p. 9.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulisa, 2018), P. 2.

Syariat Islam mengatur perkawinan dengan posisi yang sangat kuat dan mencakup semua aspeknya. Namun, dalam keunggulannya tersebut, peraturan-peraturan perkawinan menurut Islam sering menjadi sasaran kritik dari mereka yang menentangnya, terutama dalam hal yang paling mencolok, yaitu isu tentang izin poligami dalam Islam. Isu poligami selalu memicu perdebatan di kalangan umat Muslim di berbagai negara Islam, termasuk Indonesia. Bagi mereka yang menolak, poligami sering dianggap sebagai sumber masalah seperti ketidakadilan terhadap perempuan, konflik dalam keluarga, perselingkuhan, dan perceraian. Di sisi lain, bagi pendukungnya, poligami dianggap sebagai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.³

Poligami menjadi kontroversial karena memunculkan beragam pandangan antara ketentuan agama yang diatur oleh para ulama dengan pembatasan yang ditetapkan oleh negara melalui undang-undang, serta praktiknya dalam masyarakat Muslim. Meskipun semua orang merujuk pada dasar dan sumber pemikiran hukum yang serupa, namun kesimpulan yang ditarik cenderung beragam.⁴

Dalam Hukum Islam, poligami merujuk pada perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk menikahi lebih dari satu perempuan. Agama Islam memperbolehkan praktik poligami bagi laki-laki, namun dengan batasan maksimal empat orang istri. Jika seorang suami tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, maka dia dilarang untuk melakukan

³ Fatimah Zuhrah, 'Problematika Hukum Poligami Di Indonesia', *Al-Usrah*, 5 (2017), 27 (p. 27).

⁴ Zuhrah.

poligami.⁵ Pandangan dalam Agama Islam mengenai poligami telah dikenal oleh bangsa-bangsa dunia sebelum Islam muncul. Islam datang untuk memberikan aturan yang mengatur praktik poligami ini. Ayat QS An-Nisa:3, yang memperbolehkan poligami, diberikan dalam konteks kewajiban untuk berlaku adil, terutama terhadap anak-anak yatim yang mungkin tidak mendapatkan perlakuan adil.⁶

Dalam firman Allah disebutkan dasar pokok Islam membolehkan poligami dalam surat An-Nisa (4):3)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبُعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”, (QS. An-Nisa (4):3)

Ayat ini merupakan kelanjutan dari konteks pemeliharaan anak yatim, di mana kemudian dibahas tentang kebolehan memiliki istri lebih dari satu hingga empat. Asal mula turunnya ayat ini, menurut tafsir Aisyah r.a., berasal dari pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, mengenai ayat tersebut. Aisyah kemudian menjawab bahwa ayat tersebut berkaitan dengan situasi di mana seorang wali mengasuh seorang anak perempuan yatim yang memiliki kekayaan dan kecantikan. Sang pengasuh ingin menjadikan anak yatim tersebut sebagai istri, namun tidak mau memberikan mas kawin secara adil, yakni memberikan mas kawin yang

⁵ Tihami, *Fiqih Munakahat* (Jawa Barat: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), p. 362.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999). p.96

sama dengan yang diberikan kepada istri lainnya. Oleh karena itu, dalam kasus seperti itu, dilarang bagi pengasuh anak yatim untuk menikahinya kecuali jika dia bersedia untuk berlaku adil. Jika tidak, maka disarankan untuk menikahi perempuan lain yang disukainya.⁷

Dari perspektif perundang-undangan di Indonesia, negara telah memberlakukan pembatasan terkait regulasi poligami. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa prinsip yang mendasari undang-undang tersebut adalah perkawinan monogami, bukan poligami.⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerapkan pembatasan yang ketat untuk mencegah kemungkinan terjadinya situasi yang dapat merugikan salah satu pihak.⁹

Dalam konteks ini, Nur Rofiah, seorang tokoh dalam isu perempuan dalam Islam, mengusulkan sebuah inovasi yang menekankan pentingnya mencapai tidak hanya kesetaraan, tetapi juga keadilan bagi perempuan. Dia menyoroti bahwa kesetaraan belum tentu menghasilkan keadilan yang sebenarnya, sehingga penting untuk memperjuangkan pencapaian keadilan yang komprehensif bagi perempuan.¹⁰

Konsep keadilan hakiki yang digagas oleh Nur Rofiah mempertimbangkan aspek khas perempuan, yaitu pengalaman biologis dan

⁷ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h. 359

⁸ Dengan Rakhmat and others, 'UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1974. Pasal 3 Ayat 1

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2006). H. 10

¹⁰ Raudhatul Karimah, <https://tanwir.id/konsep-keadilan-gender-versi-nur-rofiah/> diakses pada tanggal bulan Januari 2023.

pengalaman sosial, untuk mencapai kemaslahatan perempuan secara hakiki. Perempuan memiliki lima pengalaman biologis yang unik, yaitu menstruasi, kehamilan, melahirkan, masa nifas, dan menyusui. Pengalaman-pengalaman ini melibatkan rentang waktu yang berbeda, dari hitungan jam, harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan dalam kasus menyusui. Semua pengalaman ini bisa disertai dengan rasa sakit (*adza*), kepayahan, bahkan kesulitan yang sangat mengganggu (*wahnan ala wahnin*).¹¹ Di sisi lain, pengalaman sosiologis perempuan juga penting untuk dipertimbangkan, seperti *stereotype* (penyederhanaan yang merugikan), *marginalisasi* (pengucilan dari akses yang penting), *subordinasi* (penilaian lebih rendah daripada laki-laki), kekerasan, dan beban ganda. Pengalaman-pengalaman ini terkait erat dengan konsep gender dan seringkali melekat dalam kehidupan perempuan.

Berdasarkan survey yang telah peneliti lakukan terhadap 2 keluarga di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat yaitu Bapak (K) dengan istri pertamanya (D) yang sudah menikah 10 tahun dan istri keduanya (F) baru menikah 2 tahun, dan kedua Bapak (S) dengan istri pertamanya (M) rentan waktu pernikahannya 8 tahun dan istri keduanya (W) sekitar 2 setengah tahun. Dari hasil survey ternyata pelaku belum paham dan menerapkan konsep keadilan terhadap istrinya, pelaku praktek poligami bukan termasuk masyarakat yang awam atau yang tidak tahu sama sekali terkait poligami. Hanya saja masyarakat khususnya pelaku yang melakukan praktek poligami

¹¹ Tia Istianah, <https://swararahima.com/2022/06/20/3983/> diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

itu tidak begitu paham terkait bagaimana harus bersikap adil terhadap pemenuhan hak istrinya. Sehingga memaknai adil hanya sebatas menyamaratakan atau dibagi sama rata untuk nominalnya dengan apa yang para pelaku poligami berikan kepada para istrinya.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI PERSPEKTIF KEADILAN HAKIKI BAGI PEREMPUAN (Study di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan permasalahan yaitu : Bagaimana dampak dari poligami terhadap pemenuhan hak istri jika dilihat dari sudut pandang keadilan hakiki bagi perempuan di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari poligami terhadap pemenuhan hak istri jika dilihat dari perspektif keadilan hakiki.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

¹² Dilakukan Wawancara Langsung dengan Kedua Sepasang Suami Istri yang Melakukan Praktik Poligami di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat pada Tanggal 20 Januari 2024

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memperkaya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bag masyarakat luas dan agar lebih memahami tentang bagaimana dampaknya dari poligami dan bagaimana hak istrinya terpenuhi secara adil.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna menambah literatur kajian mengenai pelaku praktek poligami yang memberikan dampak terhadap pemenuhan hak istrinya dalam kajian keadilan hakiki. Serta dapat di gunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun beberapa karya tulis ilmiah tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marisa Elsa mengenai "Dampak Poligami terhadap Pemenuhan Hak-hak Istri yang Sah dalam Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," peneliti menjelaskan pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait hak-hak istri yang sah dalam perkawinan poligami. Situasi di mana seorang suami yang melakukan poligami tanpa izin dari istri sahnya dan melalaikan kewajibannya sebagai suami, yang mana hak-hak istri sahnya telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian juga

membahas dampak yang muncul ketika hak-hak istri yang sah dalam perkawinan poligami tidak terpenuhi.

Persamaan peneliti terdahulu dengan yang akan peneliti lakukan sekarang yaitu sama-sama membahas tentang masalah dampak dari poligami itu sendiri dengan melihat terpenuhinya atau tidak dari hak-hak istrinya. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti lakukan sekarang itu lebih melihat ke hak masing-masing istri yang dipoligami dan dampak yang timbul dari masing-masing istri tersebut. Analisis dan hasil penelitiannya pun membahas terkait dampak yang disebabkan oleh poligami dilihat dari segi aspek biologi dan aspek sosialnya. Dan tempat penelitiannya pun berbeda dari tempat yang diteliti oleh peneliti terdahulu.¹³

2. Dalam jurnal yang ditulis oleh M. Ichsan, seorang mahasiswa dari STAI al-Hilal Sigli Aceh, yang berjudul "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)," peneliti menjelaskan makna sebenarnya dari poligami dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini secara rinci membahas konsep poligami dalam Islam. Peneliti juga membahas kekhawatiran yang muncul apabila praktik poligami tidak dapat dilakukan dengan adil, sesuai dengan ayat QS. An-Nisa ayat 3, yang menyarankan agar jika tidak mungkin untuk berlaku adil dengan menikahi empat orang, maka hendaklah menikahi tiga orang perempuan saja.

¹³ D E Condata Na and Crise Hipertensiva, 'Dampak Poligami Terhadap PmenuhaN Hak-Hak Istri Yang Sah Pada PerkawinaN BerdasarkaN Kompilasi Hukum Islam', V.April 2018, 1–15.

Demikian pula, jika tidak dapat berlaku adil, maka disarankan untuk menikahi dua atau satu perempuan saja.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan peneliti sekarang yaitu sam-sama membahas poligami dan sedikit membahas maksa dari QS. An-Nisa ayat 3, adapun persamaan lainnya yaitu membahas hukum poligami yang merujuk pada keadilannya. Dan tentunya ada perbedaan yang peneliti sekarang lakukan yaitu membahas hak-hak dari istri yang dipoligami dengan melihat terpenuhinya atau tidak hak tersebut dan pastinya ada dampak yang timbul dari perkawinan poligami tersebut. Begitupun tempat yang peneliti sekarang lakukan berbeda dengan tempat peneliti lakukan terdahulu.¹⁴

3. Dalam skripsi yang ditulis oleh Risti Fatimah, seorang mahasiswa dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang berjudul "Hakikat Keadilan Perempuan dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Lisan Dr. Nur Rofiah)," penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan poligami sulit untuk mencapai keadilan. Menurut penafsiran Nur Rofiah terhadap Surat An-Nisa ayat 3, ayat tersebut memberikan pesan yang kuat untuk praktik monogami, karena pernikahan monogami dianggap lebih mampu untuk mencapai tujuan pernikahan. Selanjutnya, dari sudut pandang Maqasid Syariah yang dikemukakan oleh Jasser Auda, umumnya menekankan pada perlindungan harta dan prinsip pencapaian keadilan. Maqasid khususnya menyoroti kebolehan poligami dengan syarat adil, perlindungan harta

¹⁴ Keramat Dalam and Sigli Aceh, 'Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah) M. Ichsan', 10.

anak yatim yang menjadi istri, dan upaya menghindari perlakuan zalim terhadap perempuan, semuanya bertujuan untuk mewujudkan tujuan pernikahan.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan yang akan dilakukan peneliti sekarang yaitu sama-sama memahas terkait keadilan dalam berpoligami untuk menjaga harta anak yatim (istri). Perbedaan peneliti sekarang akan melakukan penelitian berupa adil dalam tanda kutip keadilan yang hakiki dilihat dari segi aspek istri pertama begitupun istri yang lainnya. Dan tempat penelitian peneliti sekarang berbeda dengan peneliti terdahulu.¹⁵

4. Dalam skripsi yang ditulis oleh Husna Mayaziza, seorang mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang berjudul "Membunyikan Tafsir Feminis (Studi Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan Nur Rofiah dan Relevansinya terhadap Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia)," penelitian ini membahas penerapan perspektif keadilan hakiki perempuan Nur Rofiah dalam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam konteks Ngaji KGI (Keadilan Gender Islam), yang menghasilkan makna-makna baru dan pemahaman yang lebih mengedepankan pesan keadilan. Penelitian juga menjelaskan tentang aspek biologis perempuan (istri), seperti menstruasi, kehamilan, nusyuz, dan poligami. Selain itu,

¹⁵ Risti Fatimah, 'Hakikat Keadilan Perempuan Dalam Al- Qur'an (Kajian Tafsir Lisan Dr. Nur Rofiah) Skripsi' (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

penelitian ini juga membahas bagaimana perspektif keadilan hakiki perempuan relevan dengan Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), yang mempertimbangkan pengalaman biologis dan sosial perempuan dalam pembuatan setiap fatwa.

Persamaan dari penelitian peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas perspektif keadilan hakiki terhadap perempuan(istri) namun ada perbedaan yakni kalau penelitian terdahulu berfokus ke keadilan hakiki perempuan umumnya luas, peneliti sekarang membedakan pembahasan keadilan hakiki dalam rumah tangga atau hak-hak istri yang dipoligami. Lokasi penelitian peneliti sebelumnya juga dilakukan berbeda dengan peneliti sekarang.¹⁶

5. Dalam jurnal yang ditulis oleh Sifa Mulya Nurani, S.Sy., M.H dari Universitas Pelita Bangsa yang membahas tentang "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)," penelitian ini mengulas relasi antara hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, yang menghasilkan hak dan kewajiban yang setara antara keduanya. Ini termasuk hak istri terhadap suami, hak suami terhadap istri, dan hak bersama di antara keduanya. Penelitian juga menafsirkan ayat-ayat ahkam dengan relevansinya terhadap hadis-hadis ahkam yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan

¹⁶ Husna Mayaziza, 'Membunyikan Tafsir Feminis (Studi Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan Nur Rofiah Dan Relevansinya Terhadap Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia)' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

rumah tangga, seperti kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan memperlakukan istri dengan baik (ma'ruf).

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti lakukan sekarang yakni sama-sama membahas tentang hak dari seorang suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga, tetapi peneliti sekarang memiliki perbedaan dalam penelitiannya yaitu lebih membahas hak yang harus terpenuhi oleh suami yang melakukan poligami terhadap istri-istrinya. Yang dimana hak oleh masing-masing istrinya harus terpenuhi secara adil. Adapun lokasi penelitian sekarang berbeda dengan peneliti sebelumnya.¹⁷

¹⁷ M.H Sifa Mulya Nurani, S.Sy., 'Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)', 3.1 (2021), 98–116.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Asal-usul kata "poligami" berasal dari bahasa Yunani, di mana "Polus" mengartikan "banyak" dan "Gamos" berarti "perkawinan". Poligami merujuk pada sistem perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani *Polus* artinya banyaak, *Gamos* artinya perkawinan. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat.¹⁸ Dalam kamus teologi, istilah "polygami" dijelaskan sebagai berasal dari bahasa Yunani yang berarti memiliki banyak perkawinan, yakni memiliki lebih dari satu istri secara simultan.¹⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, poligami didefinisikan sebagai "sistem perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau menikahi beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan."²⁰ Menurut WJS. Poerwadarminta, poligami diartikan sebagai praktik seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan.²¹ Menurut kamus Ilmiah Populer, poligami adalah perkawinan di antara satu

¹⁸ Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994), p. 2736.

¹⁹ SJ. Edward G. Farrugia S Gerald D. Collins, *Kamus Teologi* (Yogyakarta: Kanisius, 1991). H. 259

²⁰ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesi Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), p. 885.

²¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1979), p. 763.

individu dengan dua orang atau lebih, namun biasanya diartikan sebagai perkawinan di mana satu suami memiliki dua istri atau lebih.²² Allah SWT memperbolehkan poligami hingga empat istri dengan syarat adanya keadilan terhadap mereka. Keadilan ini mencakup pelayanan kepada istri, seperti dalam masalah nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala aspek lahiriah lainnya. Jika tidak mampu untuk berlaku adil, maka mencukupi dengan memiliki satu istri saja (monogami).

Poligami merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri. Namun, istilah ini sebenarnya tidak sepenuhnya tepat, karena secara harfiah poligami mengacu pada perkawinan majemuk, di mana seseorang memiliki beberapa pasangan. Lebih tepatnya, untuk laki-laki yang memiliki dua atau lebih istri, istilah yang sesuai adalah poligami, sementara untuk perempuan yang memiliki dua atau lebih suami, istilahnya adalah poliandri. Dalam hukum Islam, terdapat indikasi yang memperbolehkan seorang suami memiliki lebih dari satu istri, sementara bagi istri yang memiliki lebih dari satu suami, hal ini dilarang secara tegas.²³

Dalam kitab-kitab fiqh klasik, poligami (*ta'addudu al zaujah*) lebih berkaitan dengan status individu. Seorang laki-laki yang merdeka (*hurrun*) diizinkan untuk menikahi hingga empat perempuan, sementara seorang budak laki-laki (*abdun*) hanya diizinkan untuk menikahi dua perempuan. Namun, penting untuk dicatat bahwa poligami tidak hanya terkait dengan

²² Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), p. 606.

²³ M.H Siti Zulaikha, S.Ag., *Fiqh Munakahat 1* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), pp. 101–2.

kesiapan fisik dan mental semata, melainkan juga kesiapan finansial sangat dipertimbangkan. Batasan maksimal empat istri merupakan ketentuan yang kaku, yang berarti jika seseorang telah memiliki empat istri dan ingin menikahi istri yang kelima, ia harus menceraikan salah satu dari istri-istrinya yang sudah ada, sebelum ia dapat memilih istri yang baru.²⁴

Menurut Mustafa Al-Siba'i, ada dua syarat pokok yang harus dipenuhi dalam poligami:

- a. Kemampuan untuk memperlakukan semua istri dengan adil. Ini merupakan syarat yang jelas disebutkan dalam Al-Qur'an ketika memperbolehkan poligami.
- b. Kemampuan untuk memberi nafkah pada istri kedua, ketiga, keempat, serta anak-anak dari istri-istri tersebut.

Syarat-syarat yang telah ditetapkan bertujuan untuk mencegah praktik poligami yang hanya didasari oleh hawa nafsu semata, sementara suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri-istrinya. Dengan demikian, syarat utama yang ditetapkan oleh Islam untuk poligami adalah kepercayaan seorang muslim terhadap dirinya sendiri, bahwa ia mampu berlaku adil terhadap semua istri dalam hal makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, dan nafkah.²⁵

²⁴ Atik Wartini, 'Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan', *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol 10, No. 2 Desember 2013, H. 246-247.

²⁵ Haris Hidayatulloh, 'Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm', *Religi Jurnal Studi Islam*, Vol 6 No 2, Oktober 2015, H. 219.

Keadilan dalam poligami mencakup hal-hal seperti adil dalam nafkah, Karena suami adalah penanggung jawab nafkah dalam keluarga. Seluruh beban ekonomi yang muncul akibat adanya pernikahan menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhinya. Allah telah berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

Artinya : *“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”* (QS An-Nisa Ayat 3).²⁶

Ayat tersebut memberikan peran dan tanggung jawab yang besar kepada kaum lelaki. Usaha keras kaum lelaki untuk mencari nafkah dan menyediakannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dianggap sebagai amal sholih di sisi Allah. Selain adil dalam memberikan nafkah, mereka juga diharapkan adil dalam menyediakan tempat tinggal. Para ulama sepakat bahwa suami harus menyediakan rumah yang terpisah dan lengkap dengan perabotan untuk setiap istri dan anak-anaknya. Hal ini karena dalam Islam, setiap wanita yang sudah menikah berhak mendapatkan tempat tinggal yang terpisah, baik itu istri tunggal atau poligami. Memisahkan tempat tinggal setiap istri dalam rumah yang lengkap dengan perabotan dianggap sebagai langkah untuk mencegah

²⁶ QS An-Nisa (4):34

banyak kesulitan yang mungkin terjadi jika semua istri ditempatkan dalam satu rumah, seperti konflik antara anak-anak dan perlakuan suami yang tidak merata terhadap istri-istrinya.

2. Syarat-syarat Poligami

Menurut Sayuti Thalib, syarat-syarat poligami dalam Islam meliputi:

- a. Bertujuan untuk mengurus anak yatim dengan adil.
- b. Suami sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya.
- c. Poligami hanya boleh dilakukan hingga maksimal empat istri.
- d. Ada kemampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anak mereka.
- e. Jika istri tidak lagi mampu menjalankan perannya sebagai istri.²⁷

3. Alasan-alasan Suami Poligami:

Alasan yang dibenarkan oleh Pengadilan untuk suami yang ingin melakukan poligami adalah alasan yang bersifat yuridis, seperti ketidakmampuan istri untuk memberikan keturunan. Jika suami memiliki keinginan untuk berpoligami dengan alasan tersebut, Pengadilan akan melakukan pemeriksaan yang teliti. Pengadilan akan memastikan bahwa suami memberikan jaminan tertulis bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istrinya.²⁸

Selain itu, alasan-alasan yang diakui oleh Pengadilan untuk memberikan izin poligami ditegaskan dalam Pasal 4 (2) Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

²⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), p. 28.

²⁸ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), p. 248.

- a. Istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak mampu melahirkan keturunan.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami jika ingin melakukan poligami, yaitu:

- a. Persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Sementara itu, dalam hukum Islam, poligami dilakukan atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Adanya ayat Al-Qur'an yang tidak melarang poligami, bahkan diawali dengan perintah;
- 2 Terdapat hadis yang memperbolehkan suami melakukan poligami;
- 3 Contoh dari Rasulullah yang berpoligami dengan sembilan istri;
- 4 Kecenderungan seksual yang lebih besar pada kaum laki-laki daripada pada kaum perempuan;
- 5 Kesepakatan ulama bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam;
- 6 Praktik poligami sebelum Islam yang kemudian dibatasi oleh Islam hingga maksimal empat istri; Persyaratan yang ditekankan bagi suami untuk berlaku adil.

B. Keadilan Hakiki

1. Pengertian Keadilan Hakiki

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'adil' dapat diartikan sebagai memiliki kesamaan berat, tidak memihak, atau tidak berat sebelah.²⁹ Kata "adil" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata 'adl dalam bahasa Arab, yang diambil dari kata 'adalah yang terdiri dari huruf 'ain, dal, dan lam. Arti dari kata 'adl adalah menetapkan hukum dengan benar. Oleh karena itu, seseorang yang 'adl adalah mereka yang berjalan dengan lurus dan selalu menggunakan ukuran yang sama dalam sikapnya, yang mengandung makna dasar dari kata 'adl.³⁰ Menurut Quraish Shihab, konsep keadilan dalam hubungan antara manusia dari berbagai jenis dapat dilihat dari penafsirannya terhadap kata "tuqsitu" dan "ta'dilu" dalam QS. An-Nisa' ayat [4]:3. Kedua kata tersebut diartikan sebagai adil. Namun, sebagian ulama membedakan dengan mengatakan bahwa "tuqsitu" merujuk pada berlaku adil antara dua orang atau lebih, sementara "'adl" adalah tentang berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, meskipun keadilan tersebut mungkin tidak menyenangkan bagi salah satu pihak.

Keadilan hakiki adalah bentuk keadilan yang tidak mengesampingkan kebutuhan dan kondisi unik yang dimiliki oleh pihak yang lemah dan rentan. Hal ini berarti bahwa dalam menerapkan

²⁹ Alwi Hasan.

³⁰ Nasaruddin Umar Muhammad Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2017), p. 5.

keadilan, perhatian khusus diberikan kepada kondisi dan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh pihak yang lebih rentan tersebut. Keadilan hakiki tidak membiarkan pihak yang lebih kuat atau dominan menjadi satu-satunya standar bagi pihak yang lebih lemah atau rentan, seperti orang kaya bagi orang miskin, orang sehat bagi yang sakit, orang dewasa bagi anak-anak dan lansia, atau mayoritas bagi minoritas.

Perbedaan dan keragaman juga penting dalam konteks keadilan hakiki. Pihak yang lemah dan rentan tidaklah homogen. Oleh karena itu, pihak yang kuat atau dominan di antara mereka juga tidak boleh dijadikan sebagai standar tunggal bagi yang lain. Misalnya, kelompok bisu tidak dapat dijadikan standar bagi kelompok buta karena setiap kelompok memiliki kondisi dan kebutuhan yang unik. Dalam keadilan hakiki, perhatian khusus diberikan kepada keberagaman dan perbedaan dalam memastikan bahwa setiap individu atau kelompok mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan khusus mereka.

2. Keadilan Hakiki Perempuan

Tentu saja, perempuan memiliki persamaan dan perbedaan dengan laki-laki, serta keragaman di antara perempuan itu sendiri. Dalam upaya mewujudkan keadilan hakiki bagi perempuan, persamaan mereka dengan laki-laki harus diperhatikan. Sebagai contoh, baik perempuan maupun

laki-laki memiliki status yang sama sebagai hamba Allah dan memiliki tanggung jawab sebagai Khalifah di bumi ini.³¹

Makhluk fisik, intelektual, dan spiritual memiliki nilai yang sama, yang ditentukan oleh sejauh mana mereka menggunakan akal budi mereka untuk bertindak demi kemaslahatan bersama. Baik sebagai suami maupun istri dalam pernikahan, keduanya memiliki peran penting sebagai pasangan (zawaaj) yang bertanggung jawab atas menjaga kedamaian jiwa (sakiinah) masing-masing. Mereka juga merupakan anggota keluarga yang bertanggung jawab atas menciptakan dan menikmati kesejahteraan keluarga. Sebagai anggota masyarakat, mereka bertanggung jawab untuk mendorong kebaikan dan menolak kemungkaran demi kebaikan bersama.

Sebagai warga negara, tanggung jawab mereka adalah memastikan negara menjadi berkah bagi seluruh warga dan alam semesta, sehingga menjadi tempat yang baik dan Tuhan yang maha pengampun. Mereka adalah manusia yang harus saling memperlakukan dan dihadapi secara halal, baik, dan patut (sesuai agama, berdampak baik bagi semua, dan pantas dilakukan oleh makhluk berakal). Selain persamaan, penting juga untuk mempertimbangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan agar tidak menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal keadilan bagi perempuan.

Perbedaan minimal antara keduanya meliputi aspek biologis karena sistem reproduksi yang berbeda dan aspek sosial karena adanya sistem

³¹ Nur Rofi'ah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuan, Kemanusiaan, Dan Keislaman* (Bnadung: Afkaruna, 2020), p. 31.

patriarki yang menempatkan perempuan sebagai objek dan laki-laki sebagai subjek, atau dalam sudut pandang lain, perempuan sebagai subjek sekunder dan laki-laki sebagai subjek primer.³²

Perbedaan pengalaman biologis perempuan, terutama dalam lima aspek ini: menstruasi, kehamilan, proses persalinan, masa nifas, dan menyusui. Semua ini dapat berlangsung dalam rentang waktu yang bervariasi, mulai dari beberapa jam, harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan, dengan potensi dampak yang mencakup rasa sakit, kelelahan, bahkan keadaan kesehatan yang menumpuk. Perbandingannya dengan pengalaman reproduksi laki-laki yang terbatas pada pengeluaran sperma dalam waktu singkat, bahkan detik, dengan dampak yang cenderung terasa sebagai kenikmatan.

Sementara itu, perempuan juga menghadapi tantangan sosial yang berbeda, seperti subordinasi, kekerasan, dan beban ganda. Perbedaan pengalaman sosial perempuan tercermin dalam rentan mereka terhadap perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan laki-laki, yang menyebabkan mereka rentan mengalami perlakuan tidak adil hanya karena status mereka sebagai perempuan. Ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, termasuk stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda.

Keadilan hakiki bagi perempuan melibatkan integrasi pengalaman kemanusiaan khusus yang dimiliki perempuan, baik secara biologis

³² Rofi'ah.

maupun sosial. Prinsipnya, keadilan harus memperhatikan bahwa pengalaman biologis perempuan, yang seringkali menyebabkan rasa sakit, kelelahan, bahkan kesakitan berlipat-lipat, tidak boleh diabaikan. Keadilan juga harus mencegah segala bentuk perlakuan tidak adil terhadap perempuan, termasuk perlakuan tidak adil hanya karena status mereka sebagai perempuan. Keadilan yang sejati bagi perempuan juga harus memperhitungkan keragaman yang ada di antara perempuan, sehingga tidak ada satu perempuan yang dijadikan sebagai standar untuk perempuan lainnya. Bahkan, tidak boleh ada satu perempuan pada suatu masa yang dijadikan sebagai satu-satunya standar keadilan untuk perempuan yang berada dalam konteks masa yang berbeda.

3. Hak-hak Istri

a. Pengertian Hak Istri

Perkawinan merupakan kesepakatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjalani kehidupan bersama dalam sebuah rumah tangga. Sejak kesepakatan ini dibuat melalui akad, kedua belah pihak telah saling terikat, dan mulai dari saat itu mereka memiliki kewajiban dan hak yang sebelumnya tidak dimiliki.³³ Pernikahan adalah sebuah akad yang diatur oleh hukum syariat untuk memungkinkan kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjalin hubungan yang sah dan halal di hadapan Allah. Ini memungkinkan adanya kebahagiaan dan kedamaian antara pasangan

³³ Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010), p. 11.

suami dan istri.³⁴ Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan perbedaan peran dan fungsi yang unik. Namun, kedua jenis kelamin ini sama-sama penting dan dibutuhkan dalam masyarakat karena mereka saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain dalam kerjasama.³⁵ Setelah pernikahan terjadi, baik suami maupun istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban suami juga menjadi hak bagi istri. Suatu hak tidak seharusnya diterima sebelum kewajiban terpenuhi.³⁶

b. Hak Istri atas suami

Hak merupakan segala sesuatu yang diperoleh seseorang dari orang lain. Kata "hak" berasal dari bahasa Arab "haqqun", yang memiliki berbagai makna, termasuk ketetapan atau kewajiban.

Hak istri terhadap suami dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, hak finansial, yang mencakup mahar dan nafkah. Kedua, hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (terutama jika suami memiliki lebih dari satu istri) dan hak untuk tidak diabaikan atau diabaikan.³⁷

³⁴ Mahmudin Benyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), p. 1.

³⁵ Farid Nu'man Hasan, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2019), p. 175.

³⁶ Ibnu Mas'ud Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), p. 313.

³⁷ Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 3, Al Ma'arif* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 1997) h. 412.

1) Hak yang bersifat materi

a. Mahar

Mahar secara etimologi (bahasa), mahar (صداق) artinya maskawin.³⁸ Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki. Sebagaimana dalam Islam hak pertama perempuan adalah menerima mahar. Pemberian mahar dari suami kepada istri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT.

QS. An Nisa (4):4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (orang yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Secara umum ayat ini mengandung kalimat yang mengarah pada perintah yang mewajibkan bagi seorang suami untuk membayar mahar kepada istrinya. Di sini sedikit dijelaskan tentang hak dari istri adalah menerima mahar. Dan hak suami adalah memberikan mahar sesuai kemampuannya.

b. Nafkah

³⁸ M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), p. 36.

Nafkah hanya diwajibkan bagi suami, sesuai dengan tuntutan akad nikah dan untuk menjaga kelangsungan kesenangan bersama. Sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu mendampingi, mengelola rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ketika seseorang menahan haknya, setiap orang yang menahan hak atau manfaat orang lain, maka nafkahnya ditujukan kepada orang yang menahan hak tersebut.³⁹

Dengan adanya nafkah, beberapa kebutuhan dapat terpenuhi, sehingga peluang terjadinya perpecahan antara suami dan istri dapat dikurangi. Dengan demikian, tujuan pernikahan dapat terwujud dengan baik dan sempurna. Agama Islam mengajarkan bahwa kewajiban suami terhadap istri meliputi hak yang bersifat bukan materi, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan batin suami dan istri.

Q.S. Al Baqarah (2) : 233

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ٢٣٣
Artinya: *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik”*.

Dalil ijma' para ulama, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah, menyatakan bahwa para ahli ilmu sepakat akan kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri, selama keduanya telah dewasa, kecuali jika istri tersebut berperilaku nusyuz (melanggar kewajibannya sebagai istri). Ibnu Mundzir

³⁹ Sabiq Sayyid.

dan ulama lainnya menambahkan bahwa dalam hal ini terdapat pelajaran bahwa jika seorang wanita terhalang atau terhambat untuk bekerja, suami wajib memberikan nafkah padanya.⁴⁰ Salah satu hal yang perlu diingat dengan sangat penting adalah bahwa suami wajib memberikan nafkah dari rizki yang halal. Jangan pernah memberikan nafkah dari sumber yang haram. Karena suatu hari nanti, suami akan dimintai pertanggungjawaban atas nafkah yang diberikannya kepada keluarganya di akhirat.

2) Hak yang bersifat non materi

a. Nafkah batin dengan mempergauli istri dengan baik

Tujuan utama pernikahan adalah menciptakan kesenangan, keramahan, dan kepuasan bersama dalam kemitraan yang erat. Nafkah merupakan aspek krusial dalam ikatan pernikahan, yang harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya. Dengan adanya nafkah, kebutuhan-kebutuhan dapat terpenuhi, sehingga peluang terjadinya perpecahan dapat diminimalisir. Dengan demikian, tujuan pernikahan dapat tercapai secara baik dan sempurna. Agama Islam mengajarkan bahwa kewajiban suami terhadap istri meliputi aspek yang bersifat bukan materi, salah satunya adalah memenuhi nafkah batin bagi suami dan istri. Nafkah batin mencakup kebutuhan yang tidak berwujud atau immateri, seperti kasih sayang, cinta, dan memenuhi kebutuhan seksual, yang semuanya sangat

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), p. 214.

penting bagi keluarga. Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan ini tanpa memprioritaskan dirinya sendiri.

b. Menjaga istri

Selain memenuhi kewajiban dalam memperlakukan istri dengan baik, suami juga bertanggung jawab untuk menjaga martabat dan kehormatan istri. Suami harus mencegah agar istri tidak disakiti atau direndahkan, dan harus memastikan bahwa istri tidak mengucapkan kata-kata yang merugikan. Ini adalah bentuk cemburu yang dicintai oleh Allah.

c. Mencampuri istri

Terlibat secara emosional dengan istri sama pentingnya dengan memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis, seperti memberikan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang nafkah batin, sering kali yang dimaksud adalah hubungan intim dalam kehidupan sehari-hari.⁴¹

⁴¹ Samsul Bahri, *Mimbar Hukum : Nafkah Batin Dan Kompensasi Materiilnya* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), p. 24.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan atau field research. Metode kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh sejumlah individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan tertentu. Metode ini lebih berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, dengan memperhatikan konteksnya dan menggali berbagai perspektif yang mungkin ada.⁴² Menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk mengetahui fenomena secara langsung dan berusaha untuk memahami, menggambarkan serta mendeskripsikannya. Pendekatan yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yang mana peneliti mengkaji suatu fenomena dengan mengumpulkan data berupa wawancara dan dokumentasi. Jadi penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu di 22 Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat.

⁴² Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Peneliian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP)Hu, 2019), p. 2.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini ditujukan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat. Dengan begitu data yang telah diperoleh baik dampaknya dari poligami terhadap pemenuhan hak istri mereka akan dijelaskan berdasarkan faktanya dan dilihat dari perspektifnya keadilan hakiki tersebut.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil pengamatan fakta mengenai karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang diperoleh melalui pengamatan langsung.⁴³ Adapun sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berupa teks hasil wawancara, yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan yang menjadi sampel dalam penelitian.⁴⁴ Adapun sumber data yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara dengan suami yang berpoligami dan istri yang dipoligami.

Dalam proses wawancara peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur, dengan proses wawancara pengembangan

⁴³ Khoiron.

⁴⁴ Khoiron.

topik dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan informan yang diinginkan. Menurut informasi yang peneliti dapatkan ada sekitar 5 keluarga yang melakukan praktik poligami tersebut, adapun subyek yang diambil dalam penelitian ini yaitu 2 seorang suami dan 4 orang istri dari pasangan tersebut yang bersangkutan. Dikarenakan terdapat kendala dilapangan berupa pelaku praktik poligami tidak ingin diwawancarai atau tidak dapat dimintai keterangan, maka dari itu hanya 2 keluarga saja yang bisa dimintai keterangan atau di wawancarai.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti yang melakukan penelitian dari sumber-sumber data yang telah ada. Sumber data sekunder peneliti dapatkan dari data kepustakaan yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, yaitu :

- a. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- b. Buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
- c. Buku Fiqih Munakahat
- d. Ngaji KGI (Keadilan Gender Islam) melalui video youtube dan mengikuti kelas kajian Ibu Nur Rofi'ah
- e. Karya ilmiah yang mendukung seperti Jurnal, Skripsi, Tesis

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁵ Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur, dengan proses peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang membahas terkait poligami dan hak nya apakah sudah terpenuhi atau belum. Dan untuk narasumber diminta untuk memberikan jawaban atau keterangan secara mendetail kepada pewawancara.

⁴⁵ Ria Rahmatul Istiqomah Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, LP2M UST Jogja* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2022), p. 120.

2. Dokumentasi

Dokumen merujuk kepada bahan tertulis atau benda yang terkait dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Hal ini bisa mencakup dokumentasi wawancara.⁴⁶

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya analisis data yang dilakukan oleh peneliti yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari informan ataupun dokumen-dokumen pada tahapan sebelumnya. Peneliti melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari wawancara sehingga menjadi suatu hasil penjelasan mengenai dampak dari poligami terhadap pemenuhan hak dari masing-masing istri secara adil yang tidak diterapkan di 22 Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat kemudian data tersebut di kelola dan di analisis dengan pola fikir induktif. Yakni dengan cara berfikir yang dimulai dari data-data yang peneliti kumpulkan atau fakta dilapangan seperti apa kemudian diambil suatu kesimpulan yang dimana itu menjadikan sebuah pengetahuan baru yang dapat menjelaskan hal tersebut.

⁴⁶ Endah Marendah Ratnaningtyas and others, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Aggota IKAPI, 2023), p. 19.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat

Desa 22 Hadimulyo timur adalah salah satu desa yang berada dalam lingkup pemerintah kecamatan Metro Pusat, kondisi masyarakat desa 22 Hadimulyo Timur data komposisi penduduk sangat penting untuk perencanaan pemerintah dalam segala bidang. Desa 22 Hadimulyo Timur sendiri mempunyai kepadatan penduduk sebesar 10.533 jiwa.

Kelurahan Hadimulyo Timur merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Luas kelurahan sebesar 337 Ha Kelurahan Hadimulyo Timur terdiri atas di 24 RT dan 6 RW. Kelurahan Hadimulyo Timur memiliki akses yang sangat mudah baik menuju Kecamatan maupun keluar Kota Metro.⁴⁷

Kelurahan Hadimulyo Timur juga memiliki jalan utama yang membelah kelurahan yang dilewati angkutan umum dan barang, sehingga mempermudah mobilitas masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari.

Jumlah penduduk yang banyak menandakan bahwa adanya faktor penarik penduduk untuk tinggal ada daerah tersebut seperti banyaknya lahan pekerjaan, suburnya tanah. sehingga masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.⁴⁸

⁴⁷ Wawancara dengan Novita, sebagai Sekretaris Kelurahan Hadimulyo Timur

⁴⁸ Wawancara dengan Novita Ilmadina, sebagai Sekretaris Kelurahan Hadimulyo Timur

Penduduk Kelurahan Hadimulyo Timur pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani dan peternak.

1. Data Penduduk Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro

Adapun data mengenai penduduk di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:⁴⁹

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	5.362 Orang
2.	Perempuan	5.171 Orang
	Jumlah	10.533 Orang

Jumlah Penduduk Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Berdasarkan Jenis Kelamin

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Masyarakat Kelurahan Hadimulyo Timur mayoritas beragama Islam. Selengkapnya yaitu sebagai berikut:⁵⁰

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	8.976 Orang
2.	Kristen	778 Orang
3.	Katholik	639 Orang
4.	Hindu	71 Orang
5.	Budha	73 Orang
	Jumlah	10.533 Orang

Penduduk Kelurahan Hadimulyo Timur Berdasarkan Agama

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Kelurahan Hadimulyo Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:⁵¹

⁴⁹ Dokumentasi, Monografi Kelurahan Hadimulyo Timur, Tahun 2023

⁵⁰ Dokumentasi, Monografi Kelurahan Hadimulyo Timur, Tahun 2023

⁵¹ Dokumentasi, Monografi Kelurahan Hadimulyo Timur, Tahun 2023

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	659 orang
2.	TNI/Polri	37 orang
3.	Karyawan (Swasta, BUMN/BUMD)	518 orang
4.	Witaswasta/Pedagang	596 orang
5.	Petani	340 orang
6.	Pertukangan	132 orang
7.	Buruh	1753 orang
8.	Pensiunan	122 orang
9.	Industry Kecil/Rumah tangga	126 orang
10.	Sektor informal	1014 orang
11.	Jasa	69 orang
12.	Pelajar/mahasiswa	2348 orang
13.	Belum/Tidak bekerja	1522 orang
	Jumlah	10.533 orang

Penduduk Kelurahan Hadimulyo Timur Mata Pencaharian

B. Dampak Poligami di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat

Setiap orang yang telah mengikatkan diri dalam sebuah tali pernikahan tentu saja menginginkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Untuk menciptakan rumah tangga yang seperti itu, pasangan suami istri harus bisa menjaga komunikasi yang baik dalam suatu hubungan. Namun dalam hal ini membahas praktek poligami yang terjadi di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan istri pertamanya terlebih dahulu, dan juga dilakukan dengan berbagai alasan diluar ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak K berumur 45 tahun yang sehari-harinya bekerja sebagai petani, pemahaman bapak K tentang poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu istri yang diperbolehkan dalam islam dan merupakan anjuran. Ia melakukan poligami karena Agama membolehkan dan ia merasa mampu

menafkahi istri-istri dan anak-anaknya. Dalam pembagian nafkah beliau lebih berfokus cenderung ke pembagian sama rata tanpa melihat kebutuhan dari masing-masing istrinya. Ketika saya melakukan poligami istri dan anak-anak saya sangat kecewa dan marah serta tidak terima karena merasa saya mengkhianati ibunya. Dalam perkawinannya dengan istri pertama memiliki 3 anak sedangkan untuk istri kedua memiliki 1 anak dan untuk anak dari istri pertama ada yang ikut tinggal bersama istri kedua.⁵²

Ibu D (istri pertama bapak K) berumur 42 tahun mengatakan bahwa suaminya menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuannya dan anak-anak. Setelah diketahui oleh Ibu D dalam kurun waktu 3 bulan. Ia mengatakan suaminya kurang adil dimana dalam urusan: pangan, pakaian, tempat tinggal dan pembagian hari bapak K lebih cenderung dengan istri kedua dengan alasan anak-anaknya masih balita/kecil yang mana butuh biaya seperti membeli susu formula serta kebutuhan lainnya dan kasih sayang. Sedangkan terhadap anak-anaknya ibu D ini sangatlah kurang dari segi apapun.⁵³

Menurut ibu F (Istri kedua bapak K) berumur 35 tahun mengatakan bahwa suaminya telah meminta izin kepada istri pertamanya dan menurut pengakuan suaminya istri pertama bapak K telah memberikan izin, namun pada saat itu bapak K tidak mempertemukan keduanya. Alasan mengapa ibu F mau dijadikan istri kedua oleh bapak K, karena sudah terlanjut menjalin hubungan lama dan rasa cinta kasih sayang sudah sangat dalam sehingga tidak mau jika harus berpisah. Setelah menikah istri pertama dan istri kedua tidak

⁵² K (pelaku poligami), wawancara pada tanggal 5 juni 2024

⁵³ D (istri pertama), wawancara pada tanggal 5 juni 2024

tinggal satu rumah hanya saja bapak K membuatkan rumah untuk Ibu F yang lokasinya tidak jauh dari rumah istri pertama, berjarak kisaran 1 km saja. Dan menurut pengakuan Ibu F bahwasanya salah satu anaknya bersama istri pertamanya tinggal bersama Ibu F.⁵⁴

Bapak S yang berprofesi sebagai buruh berumur 38 tahun berpendapat bahwa poligami adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang istri tanpa menceraikan istri-istri yang lain. Adapun yang menyebabkan bapak S melakukan poligami karena pernikahannya dengan ibu M (istri pertama) sering terjadi percekocokan terus-menerus karena perekonomian dan komunikasi dua arah yang kurang, memang dalam sebuah rumah tangga pasti ada Rasa bosan juga hal ini juga menjadi salah satu alasan untuk mencari orang baru lagi. Hal tersebut yang membuat beliau memutuskan untuk menikah lagi akan tetapi poligami yang dilakukan bapak S ini awalnya dilakukan secara diam-diam, namun seiring berjalannya waktu ibu M mengetahui dan sudah menerima meski tidak bisa jika harus tinggal satu rumah.⁵⁵

Mendengar pengakuan dari Ibu M (istri pertama bapak S) beumur 35 tahun suaminya memang sempat keluar kata-kata bahwasanya ingin menikah lagi, namun ibu M tidak memberikan izin. Menurut pengakuan ibu M suaminya memang sering berselisih paham dan sering terjadi percekocokan

⁵⁴ F (istri kedua bapak K), wawancara pada tanggal 5 Juni 2024

⁵⁵ S (pelaku poligami), wawancara pada tanggal 6 juni 2024

terus-menerus. Dan ibu M merasa bahwasanya perekonomian mereka dirasa kurang tetapi malah meminta izin untuk berpoligami.⁵⁶

Menurut pengakuan ibu W (istri kedua bapak M) berumur 30 tahun yang memberikan alasan mau dijadikan istri kedua sebab ibu W juga sudah berstatus janda anak 1 dan memang sangat perlu peranan seorang suami. Hanya saja ibu W mendapat pengakuan dari suaminya bahwasanya bapak M dan istri pertamanya sudah berpisah tapi setelah 2 bulan pernikahannya ternyata Ibu W mengetahui bahwa suaminya belum berpisah dengan istri pertamanya. “Nasi sudah menjadi bubur jadi ya apa boleh buat saya juga sudah menikah dengan suami saya. Tetapi kami tidak tinggal satu rumah dan tidak pernah bertemu” Kata ibu W.⁵⁷

Dari wawancara tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami yang terjadi di 22 Hadimulyo Timur kec. Metro Pusat adalah dilakukan berdasarkan kurangnya pemahaman tentang poligami. Dalam Al-qur’an poligami memang dibolehkan, tetapi bukan merupakan anjuran. Yang sudah ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلَّتْ
وَرُبُعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”, (QS. An-Nisa (4):3)

⁵⁶ M (istri pertama bapak S), wawancara pada tanggal 6 juni 2024

⁵⁷ W (istri kedua bapak S), wawancara pada tanggal 6 juni 2024

Bahwasanya diperbolehkannya poligami tetapi harus bisa berlaku adil. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup menikah dengan satu perempuan saja. Poligami dibolehkan asal keadilan bisa diterapkan kesemua istri, baik istri pertama maupun ke dua. Artinya suami itu tidak cenderung kepada salah satu istri saja, sehingga istri yang lain dibiarkan terkatung-katung. Dilihat dari wawancara diatas bahwasanya para suami melakukan poligami tidak melihat aspek-aspek yang memang seharusnya menjadi acuan mereka jika ingin mempoligami istrinya. Adapun syarat yang memperbolehkan berpoligami⁵⁸

Menurut Sayuti Thalib, syarat-syarat poligami dalam Islam meliputi:

- a. Bertujuan untuk mengurus anak yatim dengan adil.
- b. Suami sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya.
- c. Poligami hanya boleh dilakukan hingga maksimal empat istri.
- d. Ada kemampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anak mereka.
- e. Jika istri tidak lagi mampu menjalankan perannya sebagai istri.

Namun tidak mereka terapkan selain syarat mereka juga tidak melihat alasan-alasan yang memperbolekan nya. Menurut peneliti praktik poligami yang dilakukan oleh 2 keluarga tersebut tidak memenuhi syarat dalam melakukan praktek poligami dan tidak ada nya perlakuan adil terhadap istri-istri mereka sebagaimana keadilan yang peneliti maksud. Perlakuan keadilan yang peneliti maksud justru tidak diterapkan oleh pelaku poligami, baik segi aspek biologis dan aspek sosial istrinya dan anaknya.

⁵⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), p. 28

Dampak poligami yang terjadi di 22 Hadimulyo Timur kec. Metro Pusat dalam kehidupan keluarga sebagai berikut:

1. Anggota keluarga poligami mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan tetangga dan masyarakat karena menurut mereka hal tersebut menjadi aib, berbeda dengan awal sebelum suaminya melakukan poligami.
2. Banyak terjadinya konflik diantara anggota keluarga terlebih setelah poligami itu diketahui oleh istri dan anak-anaknya.
3. Mengancam ketahanan keluarga, baik ketahanan fisik, ketahanan social, dan ketahanan psikis.
4. Dampak bagi anak-anaknya merasa minder rendah diri karena ayahnya menikah lagi anak merasa jadi bahan bully.
5. Kurangnya dalam pembagian nafkah secara lahir maupun batin.

C. Perspektif Keadilan Hakiki Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri

Pemenuhan hak terhadap istri merupakan salah satu bentuk kewajiban seorang suami kepada istrinya. Di sisi lain, posisi istri tidak luput dari tanggung jawab suami yang sepenuhnya, dan mengakibatkan anak dan istri menjadi kelompok yang paling rentan apabila sewaktu-waktu terjadi dalam masyarakat tersebut.

Konsep Keadilan Hakiki yang digagas mempertimbangkan dua pengalaman khas perempuan yaitu pengalaman biologis dan pengalaman sosial perempuan untuk sampai pada kemaslahatan perempuan secara hakiki. Perempuan mempunyai lima pengalaman biologis yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Kelima pengalaman perempuan tersebut ada

yang dilakukan ada yang hitungan jam, harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan seperti menyusui. Semuanya bisa disertai dengan rasa sakit (*adza*), menimbulkan kepayahan (*kurhan*), bahkan sangat sakit (*wahnan ala wahnin*).

Berbeda dengan pengalaman biologis laki-laki yaitu mimpi basah dan hubungan seksual. Keduanya hanya berlangsung dalam hitungan menit dan memberi efek nikmat. Lima pengalaman biologis perempuan tersebut mengandung rasa sakit, bahkan sangat sakit sehingga sesuatu tidak bisa dipandang sebagai kemaslahatan, jika menambah sakit salah satu apalagi lebih dari lima pengalaman biologis perempuan.

Selain pengalaman biologis, perempuan mempunyai lima pengalaman sosial akibat sejarah panjang manusia yang diwarnai dengan perilaku tidak manusiawi pada perempuan. Sistem yang kerap disebut patriarkal ini sesungguhnya ada dimana mana dengan dosis yang beragam. Perempuan menjadi sangat rentan mengalami lima pengalaman sosial, yaitu stigmatisasi (dipandang buruk/negatif), subordinasi (dinilai rendah/lebih rendah dari pada laki-laki), marginalisasi (peminggiran dari akses akses penting kehidupan), kekerasan, dan beban ganda (domestik sekaligus publik).

Mempertimbangkan dua pengalaman khas perempuan ini adalah inti dari Perspektif Keadilan Hakiki perempuan. Lebih lanjut Nur juga menegaskan bahwa perspektif Keadilan Hakiki penting untuk memahami kemaslahatan agar bisa sampai pada kemaslahatan yang hakiki bagi perempuan. Kemaslahatan yang hakiki bagi perempuan dengan memfasilitasi pengalaman biologis

perempuan agar tidak semakin sakit ketika menjalankannya dan mencegah atau menghapuskan pengalaman sosial perempuan.⁵⁹

Dalam penelitian ini peneliti mendapati di keluarga 1 dan 2 yang dimana mereka hanya menjelaskan dari segi kebutuhan ekonominya saja, justru mereka tidak memperhatikan aspek biologi dan aspek sosial. Jika kita lihat apabila wanita mengalami menstruasi banyak sekali keluhan-keluhan yang semestinya, suami justru menghiraukan hal tersebut. Justru beralih keistri kedua begitupun sebaliknya. Mereka tidak turut andil dalam meringankan rasa sakit yang dirasakan oleh satu dari istrinya.

Selain itu juga kebutuhan seks istri pertama harus terbagi, yang tadinya kasih sayang dan perhatian hanya untuk dirinya seorang justru malah terbagi dan lebih condong kepada istri kedua. Lalu jika melihat dari aspek sosialnya justru yang sering terkena atau mendapati celoteh ataupun cibiran yaitu merujuk pada istri kedua. Sebab masyarakat berpendapat bahwasanya istri kedua itu istri simpanan atau perebut suami orang. Banyak stigma-stigma negative masyarakat dalam memandang hal tersebut.

Jika mendapati keterangan istri pertama bahwasanya ia pernah mendapati obrolan tetangga yang membahas dirinya mengapa mau dipoligami hingga mereka berfikir bahwasanya istri pertama kurang dalam melayani suaminya. Namun pendapat seperti itu tidak begitu besar seperti yang dirasakan istri kedua.

⁵⁹ <https://swarahima.com/2022/06/20/3983/>

Dalam pemenuhan hak-hak istri dalam poligami, istri pertama atau pihak lain yang berwenang tidak mengetahui atau tidak memberikan izin/persetujuan terhadap pernikahan kedua yang dilakukan suaminya. Oleh karena itu, hak-hak istri jadi terabaikan dan menjadi sumber konflik antara pasangan suami istri.

Keadilan pada umumnya dirumuskan berdasarkan kondisi umum manusia. Yang dimana perlu kita pahami konsep keadilan hakiki bukan hanya melihat dari satu aspek saja. Perempuan mengalami bentuk tidak keadilan baik dari segi biologis maupun sosial nya. Melihat poligami jika dari sudut pandang keadilan hakikinya harus dilihat keduanya. Yang dimana istri menyuami suami harus menemani masa dimana istri-istrinya dalam menjalankan hari-harinya. Apabila salah seorang dari istrinya mengandung maka suami harus dapat berlaku adil untuk menemani, membantu, merawat istri dari ia melahirkan, nifas sampai menyusui. Dari aspek sosial nya poligami cenderung menguntungkan pria secara sosial dan ekonomi lebih dari pada wanita. Ini dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan, di mana istri kedua yang mungkin memiliki posisi lebih rendah secara sosial dan ekonomi dibandingkan istri pertama.

Maka seseorang yang berpoligami dapat dikatakan adil apabila kedua istri dan seluruh anak-anaknya sudah merasa tercukupi dan bahagia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti gambarkan dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan bahwa Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak Istri Perspektif Keadilan Hakiki Bagi Perempuan terjadi karena kurangnya pemahaman akan kebolehan dalam berpoligami, yang mana hanya memandang dari segi kebolehannya saja tanpa memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun dampak yang cenderung lebih negatif yaitu:

Kebanyakan suami kurang memperhatikan adil untuk para istrinya baik dari aspek biologi dan aspek sosialnya. Dalam pemenuhan hak-hak istri, suami harus sesuai dengan konteks hukum islam yang harus ditegakkan. Karena keadilan berpoligami adalah memberikan keseimbangan antara sisi-sisi dengan memberikan masing-masing haknya tanpa dikurangi atau lebihkan. Suami diminta untuk dapat berlaku adil kepada semua istrinya memberikan kasih sayang dan perhatian yang sama kepada semuanya. Perhatian dengan memperhatikan efek dari biologi dan sosialnya sampai kemasyarakatan luas.

B. Saran

Bagi suami yang ingin melakukan poligami hendaklah memikirkannya terlebih dahulu, karena secara umum poligami itu lebih banyak menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap keharmonisan keluarga. Selain itu poligami juga mengakibatkan terabainya hak-hak isteri yang sudah menjadi

kewajibannya sebagai seorang suami. Poligami memang boleh tapi perlu dilihat syarat-syaratnya juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu Mas'ud Zainal, *Fiqih Mazhab Ayafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Al-Barry, Pius A. Partanto dan M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994)
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV NUANSA AULISA, 2018)
- Bahri, Samsul, *Mimbar Hukum : Nafkah Batin Dan Kompensasi Materiilnya* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Dalam, Keramat, and Sigli Aceh, 'Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah) M. Ichsan', 10
- Fatimah, Risti, 'Hakikat Keadilan Perempuan Dalam Al- Qur'an (Kajian Tafsir Lisan Dr. Nur Rofiah) Skripsi' (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)
- Gerald D. Collins, SJ. Edward G. Farrugia S, *Kamus Teologi* (Yogyakarta: Kanisius, 1991)
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiauwaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, Ria Rahmatul Istiqomah, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, LP2M UST Jogja* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2022)
- Hasan, Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesi Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Hasan, Farid Nu'man, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2019)
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011)
- Hermanto, Mahmudin Benyamin dan Agus, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017)
- Hidayatulloh, Haris, 'Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm', *Religi Jurnal*

Studi Islam, 6.2 (2015), 207–36

Khoiron, Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil, *Metode Peneliiian Kualitatif* (Semarang: Lembaga PendidikaN Sukarno PressindO (LPSP)Hu, 2019)

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2006)

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016)

Mayaziza, Husna, ‘Membunyikan Tafsir Feminis (Studi Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan Nur Rofiah Dan Relevansinya Terhadap Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia)’ (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023)

Muhammad Quraish Shihab, Nasaruddin Umar, *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2017)

Na, D E Conduata, and Crise Hipertensiva, ‘Dampak Poligami Terhadap PmenuhaN Hak-Hak Istri Yang Sah Pada PerkawinaN BerdasarkaN Kompilasi Hukum Islam’, V.April 2018, 1–15

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1979)

Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia, ‘UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, 1974

Ratnaningtyas, Endah Marendah, Ramli, Syafruddin, Edi Saputra, Desi Suliwati, Bekty Taufiq Ari Nugroho, and others, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Aggota IKAPI, 2023)

Rofi’ah, Nur, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuan, Kemanusiaan, Dan Keislaman* (Bnadung: Afkaruna, 2020)

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 3, Al Ma’arif* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 1997)

Saebani, Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010)

Sahrani, M. Ahmad Tihami dan Sohari, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009)

Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009)

Shadily, Hasan, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994)

Sifa Mulya Nurani, S.Sy., M.H, 'Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)', 3.1 (2021), 98–116

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H, *Fiqh Munakahat 1* (Yogyakarta: Idea Press, 2015)

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)

Tihami, *Fiqh Munakahat* (Jawa Barat: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

Wartini, Atik, 'Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan', *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 10.2 (2013), 237
<<https://doi.org/10.24239/jsi.v10i2.29.237-268>>

Zuhrah, Fatimah, 'Problematika Hukum Poligami Di Indonesia', *Al-Ussrah*, 5 (2017), 27

<https://swararahima.com/2022/06/20/3983/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 0487/In.28.2/D1/PP.00.9/03/2023

Metro, 04 April 2023

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : SINTA NOPRIANA
NPM : 2002011020
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul : DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI PERSPEKTIF
KEADILAN HAKIKI (Studi Kasus di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Ketenagaan,

Zlfa Murdiana

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI
PERSPEKTIF KEADILAN HAKIKI
(Studi Kasus di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Istri pertama dan istri kedua
 - a. Apa sebab suami ibu melakukan praktek poligami?
 - b. Alasan ibu memperbolehkan suami inu berpoligami?
 - c. Apa penyebab terbesar suami ibu melakukan poligami?
 - d. Apa alasan ibu mau dijadikan istri kedua?
 - e. Apakah ibu merasakan suami ibu berlaku adil antara ibu dengan istri kedua?
 - f. Selama pernikahan berlangsung ibu merasa bahagia atau tidak?
 - g. Suami ibu dalam memberikan nafkah dalam kurun waktu perbulan atau seminggu sekali. Dan apakah ibu merasa cukup atau tidak dalam nafkah tersebut?
 - h. Selama dipoligami, menurut ibu keadilan itu seperti apa?
 - i. Apakah suami ibu meminta izin untu berpoligami?

2. Wawancara dengan suami yang melakukan praktik poligami
 - a. Alasan apa yang membuat bapak melakukan poligami terhadap istri bapak?
 - b. Bagaimana dalam memenuhi kebutuhan kedua istri bapak?
 - c. Menurut bapak apakah kedua istri bapak merasa bahagia atau tidak selama menikah?
 - d. Apakah bapak sudah merasa adil terhadap istri-istri bapak dalam memberikan nafkah baik lahir maupun batin?
 - e. Apakah bapak meminta izin kepada istri pertama untu berpoligami?
 - f. Menurut bapak keadilan itu seperti apa?

B. Dokumentasi

Foto dokumentasi wawancara

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy
NIDN. 2004019201

Metro, 6 Mei 2024
Mahasiswa Peneliti



Sinia Nopriana
NPM.2002011020

OUTLINE

DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI PERSPEKTIF KEADILAN HAKIKI (Studi Kasus di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
PERSEMBAHAN
ORISINALITAS PENELITIAN
MOTTO
PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Poligami
 - 1. Pengertian dan Dasar Poligami
 - 2. Syarat-syarat Poligami
 - 3. Alasan-alasan poligami
- B. Keadilan Hakiki
 - 1. Pengertian Keadilan Hakiki
 - 2. Keadilan Hakiki Perempuan
 - 3. Hak-hak Istri

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat
- B. Dampak poligami di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat
- C. Perspektif Keadilan Hakiki Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy
NIDN. 2004019201

Metro, 6 Mei 2024
Mahasiswa Peneliti



Sinta Nopriana
NPM.2002011020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0494/In.28/D.1/TL.00/05/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KUA METRO PUSAT
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0495/In.28/D.1/TL.01/05/2024, tanggal 29 Mei 2024 atas nama saudara:

Nama : **SINTA NOPRIANA**
NPM : 2002011020
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA KUA METRO PUSAT bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA METRO PUSAT, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI PERSPEKTIF KEADILAN HAKIKI (Studi Kasus di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Mei 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metroainsy.ac.id; email: iainmetro@metroainsy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Sinta Nopriana
NPM : 2002011020

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	7 Mei 2024	<ol style="list-style-type: none">1. Teori keadilan Hukker itu dilihat indikator keadilan nya seperti apa2. Melihat keadilan hakiki dari sudut pandang yang mana (Lahir / Batin)3. Penjabaran dari Landasan Teori4. Teori hak-hak istri masuk ke teori keadilan hakiki5. Gambaran umum desa dibuat sedikit hanya inti nya saja6. Perbaikan di APO wawancara	

Dosen Pembimbing

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy
NIDN. 2004019201

Mahasiswa Ybs,

Sinta Nopriana
NPM. 2002011020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouiniv.ac.id; email : iaimetro@metrouiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Sinta Nopriana
NPM : 2002011020

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2:	Senin, 13/5/2024	Acc APD & Outline	
3.	Rabu 15/5/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki LBM dibagian survey2. Landasan teori lebih diringkas ambil intinya3. Metopen => sumber data Primer jelaskan alasan hanya 2 kk dari skk yg dijadikan narasumber4. Dalam Daftar Isi diringkas dengan outline	

Dosen Pembimbing

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy
NIDN. 2004019201

Mahasiswa Ybs.

Sinta Nopriana
NPM. 2002011020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.iaimetro.ac.id; email: iaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Sinta Nopriana
NPM : 2002011020

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 27/5/2024	Acc BAB I-III Lanjut Research & Kerjakan BAB IV & V	

Dosen Pembimbing

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy
NIDN. 2004019201

Mahasiswa Ybs,

Sinta Nopriana
NPM. 2002011020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniy.ac.id; email: iaimetro@metrouniy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Sinta Nopriana

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002011020

Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	10 Juni 2024	<ol style="list-style-type: none">1. Keterangan data ditaruh di bawah tabel, ket kecil cetak miring.2. Footnote taro di atas3. Hasil wawancara 1 nama sumber dibuat 1 spasi4. Bagian wawancara langsung dibuat teori dimasukkan ayat Al-qur'an dan ditambah pendapat saya5. Bagian prespektif teori teori sedikit lalu menggunakan bahasa sendiri.6. Bagian kesimpulan membuat rumusan masalah tidak perlu panjang.	

Dosen Pembimbing

Nyimas Putri Lidya Pertiwi, M.Sy
NIDN. 2004019201

Mahasiswa Ybs

Sinta Nopriana
NPM. 2002011020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Sinta Nopriana

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002011020

Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2.	12 Juni 2024	<ol style="list-style-type: none">1. Abstrak di perbaiki2. Ayat Al Qur'an di pembahas San di tulis "An-nisa"3. Syarat poligami di tulis jangan di simpulkan sendiri4. Analisis di pertajam.5. Kata pengantar di perbaiki maulam dosen & staf dan di Hd peneliti	

Dosen Pembimbing

Nyimas Putri Lidya Pertiwi, M.Sy
NIDN. 2004019201

Mahasiswa Ybs,

Sinta Nopriana
NPM. 2002011020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouiniv.ac.id; email: iaimetro@metrouiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Sinta Nopriana

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002011020

Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3.	14 Juni 2024	Acc Munqosah Acc BAB 1-5	

Dosen Pembimbing

Nyimas Putri Lidya Pertiwi, M.Sy
NIDN. 2004019201

Mahasiswa Ybs,

Sinta Nopriana
NPM. 2002011020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-706/In.28/S/U.1/OT.01/06/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SINTA NOPRIANA
NPM : 2002011020
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2002011020

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Juni 2024

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-631/In.28.2/J-AS/PP.00.9/6/2024

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sinta Nopriana
NPM : 2002011020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy.
2.
Judul : DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI
PERSPEKTIF KEADILAN HAKIKI (Studi Kasus di 22 Hadimulyo
Timur Kec. Metro Pusat)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :18 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 Juni 2024

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009

DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara dengan Ibu D (istri pertama bapak K)



Dokumentasi wawancara Ibu F (Istri kedua bapak K)



Dokumentasi wawancara Dengan Bapak K



Dokumentasi wawancara dengan Bapak S



Dokumentasi wawancara dengan Ibu M (Istri pertama bapak S)



Dokumentasi wawancara dengan Ibu W (Istri kedua bapak S)

RIWAYAT HIDUP



Sinta Nopriana dilahirkan di Banjar Rejo pada tanggal 7 November 2000, anak pertama dari empat bersaudara buah cinta dari Bapak Manan Holiyan dan Ibu Astri Sumarnigsih.

Pendidikan SD Negeri 7 Metro Pusat lulus pada tahun 2013, melanjutkan ke MTs Negeri 1 Lampung Timur lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan ke MAN 1 Lampung Timur lulus pada tahun 2019, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Lampung dengan jurusan Ahwal Syakhsiiyah pada tahun 2020 sampai sekarang.